

# EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POSBAKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

*(Effectiveness of Posbakum's Legal Aid for Defendants During the Covid-19 Pandemic)*

Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
e-mail: annisa18006@mail.unpad.ac.id

## Abstrak

Bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi bagi siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum. Beralihnya mekanisme pemberian bantuan hukum selama terjadinya masa pandemi covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan media elektronik dianggap memicu munculnya kendala-kendala yang menjadikan pemberian bantuan hukum tidak dapat diberikan secara efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana efektivitas Posbakum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama terjadinya pandemi covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum dengan menggunakan mekanisme daring masih belum efektif dilaksanakan karena masih terdapat berbagai macam kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses teknologi dan edukasi bagi Terdakwa dalam memahami mekanisme pemberian bantuan hukum secara daring agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum pada masa pandemi covid-19.

**Kata Kunci:** efektivitas, bantuan hukum, posbakum, terdakwa

## Abstract

*Legal aid is part of human rights that are recognized and protected by anyone who is a legal subject. The shift in the mechanism for providing legal aid during the covid-19 pandemic, which used to be carried out face-to-face to online using electronic media, is considered to have triggered the emergence of obstacles that made the provision of legal aid unable to be provided effectively. This research was conducted to determine how effectively Posbakum provided legal aid to defendants during the covid-19 pandemic. The research was carried out using empirical juridical methods so that the problems were viewed not only normatively but also directly saw the realities in the field. Field data obtained through observations and interviews with several informants who were involved in the process of providing legal aid. The results of the study show that the provision of legal aid by Posbakum using online mechanisms is still not effectively implemented because there are still various kinds of obstacles that prevent the provision of legal aid from being carried out optimally. Therefore, it is necessary to increase access to technology and education for defendants to understand the mechanisms for providing online legal aid to increase the effectiveness in providing legal aid during the covid-19 pandemic.*

**Keywords:** effectiveness, legal aid, posbakum, defendant

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk bagi seorang Terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum. Hak ini diakui oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Guna memastikan terpenuhinya hak mendapatkan bantuan hukum bagi seluruh warga negaranya, negara menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai tempat untuk menyediakan layanan hukum cuma-cuma yang terletak pada tiap-tiap pengadilan tingkat pertama. Keberadaan Posbakum seakan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga ikut andil secara langsung dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, layanan hukum secara cuma-cuma ini dapat dengan mudahnya diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dengan cara mendatangi langsung ke lokasi di mana Posbakum berada. Kondisi ini memungkinkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum langsung mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah.

Namun demikian, sejak masuknya Pandemi Covid-19 di tanah air, mekanisme pemberian bantuan hukum ikut serta mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma

Persidangan Elektronik), yang dalam penerapannya tidak jarang mengalami kendala-kendala hingga menjadikan hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diberikan dengan tidak optimal dan sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>1</sup> Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi, maka kiranya perlu diteliti lebih jauh mana efektivitas pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada Terdakwa selama terjadinya pandemi covid-19 dapat terlaksana sesuai dengan berbagai peraturan serta kebijakan yang ada, sehingga kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi yang melekat pada Terdakwa tidak tercederai dan menjadi omong kosong belaka.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan hukum dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa selama masa pandemi Covid-19 dan apakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum telah dilaksanakan dengan efektif bilamana dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

### Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini semata-mata untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Posbakum ketika menjalankan tugasnya, yakni memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana dengan menggunakan mekanisme daring yang banyak dilakukan selama terjadinya pandemi covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam

<sup>1</sup> Faizal Djau, "Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021," last modified 2021, accessed October 1, 2021,

<https://pt-gorontalo.go.id/berita-ma/melangkah-maju-dengan-semangat-modrenisasi-peradilan-dalam-menyongsong-tahun-2021/>.

meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat tercapai dengan lebih baik.

### Metode Penelitian

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengkaji suatu ketentuan hukum ataupun permasalahan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai sebuah metode penelitian hukum, penelitian yuridis empiris berfokus pada kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan secara langsung. Fakta-fakta didapat melalui hasil identifikasi atas perilaku manusia, baik secara verbal maupun non-verbal yang didapat dengan melihat secara langsung tingkah laku para pemberi bantuan hukum selama memberikan bantuan hukum kepada para Terdakwa, khususnya ketika menjalani rangkaian proses persidangan pada masa Pandemi Covid-19.

Ketersediaan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya data primer dan sekunder. Keseluruhan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yang dapat berupa opini subjek, baik secara individu maupun kelompok termasuk ke dalam jenis data primer.<sup>3</sup> Sedangkan, data sekunder merupakan suatu data yang berasal dari sumber-sumber lainnya yang telah tersedia sebelum dilakukannya penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelusuran studi kepustakaan yang

terdiri dari berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sejalan dengan topik penelitian.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini data primer didapat melalui hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan para narasumber yang merupakan seorang Advokat sebagai pihak pemberi bantuan hukum. Masing-masing Advokat yang menjadi narasumber berasal dari tujuh Posbakum pengadilan negeri tingkat pertama yang melakukan pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa selama masa pandemi covid-19.<sup>6</sup> Adapun, beberapa Posbakum yang dijadikan lokasi penelitian, antara lain Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Posbakum Pengadilan Negeri Bogor, Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, Posbakum Pengadilan Negeri Depok, Posbakum Pengadilan Negeri Tangerang, Posbakum Pengadilan Negeri Bekasi.

Adapun, untuk dapat menilai apakah bantuan hukum yang diberikan kepada para Terdakwa selama masa Pandemi Covid-19 telah terlaksana secara efektif atau tidaknya, analisis data dilakukan terhadap beberapa sampel perkara pidana dalam tabel berikut, untuk mengetahui bagaimana gambaran dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Posbakum tempat penelitian dilaksanakan.

**Tabel 1. Data Sampel Perkara Pidana yang Ditangani oleh Posbakum pada Masa Pandemi Covid-19**

Posbakum	Data Perkara
PN Jakarta Selatan	391/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel a.n

<sup>2</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>3</sup> Bungin Burhan, "Analisa Data Penelitian Kualitatif," *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada* (2003).

<sup>4</sup> Ulber Silalahi, "Metode Penelitian Sosial" (Unpar press, 2006).

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003).

<sup>6</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

PN Jakarta Utara	Muhammad Ibnu Syauqi Bin Ari Wibowo (Narkotika) 94/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr a.n Herdiansyah alias Herdi Bin Yulidarsyah dan Ariyanto alias Yanto Bin Saman (Narkotika)
PN Bogor	83/Pid.Sus/2022/PN Bgr a.n Azhar Kusuma (Narkotika)
PN Cibinong	385/Pid.Sus/2021/PN Cbi a.n Almaudy Rames Avirsa Bin Ris Rohaeri (Narkotika)
PN Depok	148/Pid.Sus/2022/PN Dpk a.n Panca Lucky Prakoso alias Panca Bin Rahmat Slamet (Narkotika)
PN Tangerang	325/Pid.Sus/2022/PN Tng a.n Abdul Rohim alias Maun Bin Harun (Narkotika)
PN Bekasi	147/Pid.Sus/2021/PN Bks a.n Terri Ternando Bin Zaherman (Narkotika)

*Sumber: data diolah dari 7 (tujuh) Posbakum dalam lingkup wilayah hukum Jabodetabek, Tahun 2022*

## PEMBAHASAN

### A. Posbakum Sebagai Penyedia Layanan Hukum Cuma-Cuma di Pengadilan

Pos Bantuan Hukum atau yang selanjutnya disebut sebagai Posbakum merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk sebagai pelaksana pemberi layanan bantuan hukum yang tersedia pada tiap-tiap pengadilan negeri tingkat pertama. Istilah Posbakum dengan jelas digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Oleh sebab itu, peraturan ini juga disebut sebagai wujud konkrit dari jaminan pemberian bantuan hukum oleh negara sebagaimana

dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan layanan hukum melalui Posbakum, pengadilan negeri melakukan kerja sama kelembagaan mengenai pengadaan jasa hukum bersama dengan lembaga bantuan hukum. Agar kerja sama kelembagaan dapat dilakukan, lembaga bantuan hukum harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ada seperti halnya tertera dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, antara lain telah berbadan hukum, terakreditasi minimal kategori C, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap pada domisili hukum pengadilan, melaksanakan program bantuan hukum, dan disertai dengan adanya anggota atau pengurus. Keseluruhan syarat tersebut secara pasti harus dipenuhi oleh para lembaga bantuan hukum yang akan mengajukan kerja sama pengadaan layanan hukum dengan pengadilan. Hal demikian harus dapat dipastikan guna menjamin pemenuhan standar dan kualitas layanan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum ke depannya.

Pembentukan kerja sama kelembagaan antara pengadilan negeri dengan lembaga bantuan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yang meliputi tahap pengumuman pengadaan layanan hukum, tahap pengumpulan dan verifikasi berkas, tahap uji kelayakan personil, serta tahap penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama. Ketika seluruh tahapan telah selesai dilalui, barulah nantinya lembaga bantuan hukum yang berhasil akan bertugas menjadi petugas Posbakum yang menjalani tugas-tugas harian memberikan layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat. Di samping itu, melalui penunjukan dan penetapan Majelis Hakim, petugas

Posbakum nantinya akan bertugas menjadi Penasihat Hukum bagi para Terdakwa untuk melakukan pendampingan hukum, serta memastikan hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi dengan baik ketika menjalani rangkaian proses persidangan agar terciptanya pelaksanaan sidang secara seimbang dan tidak memihak.

## B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Terdakwa dalam Persidangan Pidana Daring

Persidangan merupakan suatu rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan kebenaran materil seperti halnya tujuan dari hukum acara pidana.<sup>7</sup> Sepanjang terjadinya Pandemi Covid-19, telah terjadi perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan sidang dalam perkara pidana yang juga dianggap sebagai wujud terobosan dalam hukum acara pidana di Indonesia.<sup>8</sup> Merujuk kepada kenyataan di lapangan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh pengadilan negeri dalam lingkup wilayah hukum Jabodetabek, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Tangerang, dan Pengadilan Negeri Bekasi, selama terjadinya Pandemi Covid-19, mekanisme persidangan pidana yang digunakan oleh seluruh pengadilan tersebut adalah berdasarkan tata cara persidangan secara daring yang didasarkan pada ketentuan dalam Perma Persidangan Elektronik.

Mencermati lebih dalam mengenai aturan tersebut, Pasal 2 ayat (2) Perma Persidangan Elektronik dengan jelas diberikan beberapa alternatif cara pelaksanaan persidangan, namun Pasal 2

ayat (2) huruf a Perma Persidangan Elektronik menjadi satu komposisi sidang yang paling umum digunakan oleh mayoritas pengadilan ketika melaksanakan persidangan pidana daring, yakni di mana para peserta sidang terdiri atas "Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidangan di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum". Komposisi yang demikian dipilih karena dianggap memudahkan para pihak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan persidangan pidana daring.

Sebelum memulai persidangan pidana secara daring, Pasal 2 ayat (3) Perma Persidangan Elektronik mengharuskan para peserta sidang untuk saling terkoneksi antara satu dengan lainnya yang dibuktikan dengan keberadaan fisiknya yang terlihat dalam layar monitor secara jelas dan terang. Untuk meminimalisir kendala teknis yang mungkin terjadi dan mengakibatkan Pasal 2 ayat (3) Perma Persidangan Elektronik tersebut tidak terpenuhi selama dilaksanakannya persidangan pidana daring, sebetulnya Pasal 7 ayat (1) Perma Persidangan Elektronik telah mensyaratkan kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk melakukan pengecekan kesiapan terlebih dahulu dengan memastikan bahwa seluruh pihak telah tersambung, kemudian melaporkannya kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan persidangan pidana daring dapat dibuka dan terbuka untuk umum.

Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan seringkali tidak dilaksanakan. Seperti halnya yang dialami oleh para

<sup>7</sup> J Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 118–127.

<sup>8</sup> Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, and Ajje Ramdan, "PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM

MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19," *Paulus Law Journal* 4, no. 2 SE- (March 24, 2023), <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/545>



Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri, ketika baik sebelum maupun setelah persidangan pidana dinyatakan dibuka oleh Majelis Hakim secara daring, tidak terlihat adanya pengecekan kesiapan sidang oleh Panitia Pengganti yang bertugas maupun oleh petugas pengadilan lainnya, sehingga saat sidang berlangsung ada saja kendala yang kerap menimbulkan kesulitan bagi seluruh pihak yang ada untuk dapat mengikuti jalannya persidangan pidana daring dengan lancar, seperti misalnya layar monitor dan pengeras suara (*speaker*) yang tidak dinyalakan, koneksi internet yang tidak tersambung dengan baik hingga menyebabkan suara yang dihasilkan putus-putus dan video yang ditampilkan bergerak lambat (*buffering*) atau bahkan tidak bergerak sama sekali (*freeze*).<sup>9</sup>

Memasuki agenda pertemuan sidang pertama, Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, lalu Majelis Hakim bertanya apakah Terdakwa telah mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Menanggapi hal tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya juga diperkenankan apakah hendak mengajukan keberatan terhadap isi dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum atau tidak.<sup>10</sup> Dalam kondisi yang demikian, kebanyakan Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri akan menyerahkan segala keputusan kepada Penasihat Hukumnya, lalu dengan serta merta petugas Posbakum akan menyatakan tidak adanya keberatan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelaksanaan persidangan.<sup>11</sup>

Pekan berikutnya dalam agenda

sidang pembuktian, dengan merujuk pada Pasal 11 ayat (2) Perma Persidangan Elektronik, seluruh pengadilan negeri yang berada dalam lingkup wilayah hukum Jabodetabek tempat di mana penelitian dilaksanakan tetap menjalankan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau ahli dalam perkara masing-masing Terdakwa secara langsung dalam ruang sidang pengadilan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi dengan ketentuan membawa surat hasil swab antigen negatif covid-19, memakai masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Ketika pemeriksaan saksi-saksi dilaksanakan, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya secara langsung kepada saksi-saksi yang hadir oleh Majelis Hakim.<sup>13</sup> Sayangnya, dalam praktik yang terjadi di persidangan, kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada para saksi seringkali tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. Padahal, keberadaan seorang Penasihat Hukum yang profesional seharusnya tidak hanya bersikap pasif dalam mendampingi Terdakwa di persidangan. Sebaliknya, penasihat hukum harus aktif berperan sebagai wakil bagi Terdakwa, terlebih ketika menyuarakan hal-hal yang kiranya dapat membantu kepentingan Terdakwa di muka hukum. Seperti misalnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada saksi dan meminta keterangan dari ahli yang diperlukan untuk membantu memahami kasus yang sedang dibahas di persidangan. Dengan berperan aktif dan terlibat secara langsung di persidangan, Penasihat Hukum dapat membantu Terdakwa dalam mencapai

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Eva Nurlita, Ketua Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 15 Juni 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Riyad Furqon, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

hasil yang adil dan memberikan dukungan moral yang dibutuhkan selama proses persidangan, bukan malah sebaliknya, hanya berdiam diri seperti apa yang terjadi dalam kasus Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri, ketika Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi maupun ahli yang hadir dalam persidangan, para Penasihat Hukum seakan tidak mau tahu dan selalu merasa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi telah cukup, tanpa ada usaha untuk menggali keterangan saksi-saksi lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan.

Usai pemeriksaan saksi-saksi dilaksanakan, Majelis Hakim kemudian bertanya kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya apakah hendak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya atau tidak. Karena terbatasnya interaksi dengan Terdakwa, Penasihat Hukum kemudian menjadi sangat pasif dengan alasan tidak mengetahui ada atau tidaknya saksi yang dapat diajukan.<sup>14</sup> Seperti halnya dalam kasus yang dialami oleh Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan seakan dianggap angin lalu dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat kurangnya informasi yang dimiliki oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk dapat menghadirkan saksi ke dalam persidangan. Dengan demikian, ketika mendengar tidak adanya saksi yang dapat dihadirkan, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa yang senantiasa mendapatkan giliran paling akhir seperti halnya dalam tata urutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Terdakwa yang mengikuti sidang

dari tempat di mana dia ditahan, diperiksa untuk didengar keterangannya secara lisan melalui sebuah panggilan video. Mekanisme pemeriksaan ini didasarkan pada aturan Pasal 2 ayat (3) Perma Persidangan Elektronik yang mengharuskan seluruh peserta sidang terlihat di layar monitor dengan terang dan dengan suara yang jelas. Akan tetapi, apa yang terlihat dalam persidangan tidak mencerminkan terpenuhinya aturan pasal tersebut. Para Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri menjalani pemeriksaan Terdakwa melalui panggilan video secara daring dengan kondisi yang sangat tidak ideal.

Selama pemeriksaan berlangsung, para Terdakwa ditempatkan pada sebuah ruangan yang sengaja disediakan oleh Rutan/Lapas sebagai tempat untuk mengikuti sidang pidana daring. Akan tetapi, bukan saja disediakan bagi seorang Terdakwa, ruangan tersebut juga menjadi tempat pelaksanaan sidang bagi mayoritas Terdakwa lainnya. Sambungan panggilan video yang dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang terpasang pada telepon genggam menghasilkan media yang tersorot layar menjadi sangat terbatas, bahkan seringkali hanya dapat menampilkan sebatas bagian wajah Terdakwa saja. Kualitas gambar yang ditampilkan pun tidak jarang mengalami keburaman akibat resolusi kamera yang rendah.<sup>15</sup>

Mengenai penggunaan alat komunikasi sebagai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan pidana daring sebagaimana dinyatakan di atas padahal telah diatur oleh Dirjen Badilum melalui SK Nomor 1693/DJU/SK/HMO2.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Daring pada Lingkungan Peradilan Umum. Dalam SK

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Mohamad Ali Syaifudin, Ketua Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 16 Juni 2022.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Asep Sunandar, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 28 Juni 2022.

tersebut, disebutkan mengenai standar spesifikasi minimal yang dibutuhkan oleh tiap-tiap ruang sidang di antaranya meliputi: peralatan tambahan yang terdiri dari monitor atau TV LED yang besarnya minimal 43-inch Smart TV, *Microphone*: USB *Conference Microphone* XIIVIO 360, aplikasi *Zoom Meeting* berlisensi untuk digunakan pada masing-masing ruang sidang, kapasitas internet minimal 100 Mbps, dan *audio* atau alat penghasil suara yang juga terdapat pada masing-masing ruangan sidang. Akan tetapi, alasan tetap digunakannya WhatsApp sebagai aplikasi pendukung panggilan video sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri adalah karena cara penggunaannya yang dianggap lebih praktis, mudah digunakan, dan lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan aplikasi Zoom yang masih kurang familier di mata para aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

Selama proses pemeriksaan para Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri berlangsung, kerap ditemukan berbagai macam kendala teknis yang secara tiba-tiba terjadi dan menghambat proses pemeriksaan. Kendala teknis yang seringkali terjadi umumnya meliputi kebocoran *audio*, suara berdenging, hingga *audio* terputus di tengah pemeriksaan berlangsung.<sup>17</sup> Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Perma Persidangan Elektronik padahal telah mengatur mengenai upaya-upaya apa saja yang dapat diterapkan sebagaimana dinyatakan dalam uraian Pasal 17, yakni: "1) *Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.* 2) *Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum*

*sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (court calendar) yang telah ditetapkan dan termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan"*

Namun demikian, upaya untuk mengatasi gangguan teknologi dalam aturan tersebut dalam praktiknya tidak selalu digunakan. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, dan Terri selama pemeriksaan persidangan berlangsung. Alih-alih menyatakan sidang diskors, Ketua Majelis Hakim yang bertanggung jawab atas masing-masing Terdakwa tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun diketahui pertukaran informasi selama persidangan berlangsung cukup sulit untuk dapat dilaksanakan secara maksimal, dengan alasan kendala yang terjadi umumnya tidak berlangsung berturut-turut, melainkan adanya kendala kerap terjadi secara hilang-timbul.

Usai pemeriksaan Terdakwa selesai, proses persidangan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum. Terhadap seluruh isi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan sebagai hak yang dimilikinya berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP. Seorang Terdakwa yang tidak dibebankan pembuktian memiliki hak untuk mengajukan pembelaan yang dapat menguntungkan dirinya. Dalam teknis beracara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, pembelaan diketahui sebagai suatu naskah atau surat resmi tertulis yang dibuat, dibacakan, dan disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dalam persidangan untuk ditujukan kepada Majelis Hakim.

Bagi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang hendak mengajukan

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



pembelaan, Majelis Hakim memberikan pilihan untuk menunda penyampaiannya pada agenda sidang berikutnya bilamana memerlukan waktu untuk terlebih dahulu menyiapkan pembuatan nota pembelaan secara tertulis atau dapat pula langsung menyampaikan pembelaan lisannya secara langsung dalam persidangan saat itu.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yang dialami oleh Terdakwa Azhar, oleh Penasihat Hukum yang mendampingi selama persidangan berlangsung memutuskan untuk meminta kepada Majelis Hakim agar melakukan penundaan persidangan dengan alasan menyiapkan nota pembelaan dan akan membacakan nota pembelaan secara tertulis dalam agenda persidangan pidana daring pada minggu yang akan datang.<sup>19</sup> Sementara itu, dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yang dialami oleh para Terdakwa lainnya, yakni Ibnu, Herdi, Yanto, Rames, Panca, Rohim, Terri, masing-masing Penasihat Hukum yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus tersebut memilih untuk menyampaikan pembelaan untuk Terdakwa tersebut secara langsung melalui lisan tepat dengan sebaris kalimat-kalimat singkat yang biasa digunakan untuk meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.<sup>20</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa para Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam uraian di atas selalu mengambil keputusan sepihak. Padahal, apabila merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) huruf d Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dikatakan bahwa setiap penerima bantuan hukum memiliki hak untuk dilibatkan, didengar, dan dimintakan persetujuan atas setiap langkah hukum yang dilakukan atas perkara yang dihadapi. Oleh sebab itu,

penyampaian pembelaan yang dilakukan oleh masing-masing Penasihat Hukum atas Terdakwa Ibnu, Herdi, Yanto, Rames, Panca, Rohim, Terri, yang dilakukan dengan alasan untuk mempersingkat waktu pelaksanaan persidangan sekaligus memudahkan tugas Posbakum dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberikan pembelaan bagi Terdakwa, jelas bertentangan dengan standar pemberian layanan hukum yang diatur dalam Permenkumham tersebut.

Pembelaan yang diajukan sebatas formalitas belaka seperti apa yang dialami oleh para Terdakwa tersebut nyatanya memberikan risiko besar bahwa Terdakwa tidak akan mendapatkan pembelaan hukum yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan Terdakwa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, tidak mendapatkan pembelaan yang optimal, dan akhirnya dapat memperburuk posisi hukum Terdakwa dalam persidangan. Jika pembelaan yang diajukan hanya berisikan argumen-argumen umum tanpa adanya poin-poin yang mendukung kepentingan Terdakwa secara spesifik, maka bukan menjadi tidak mungkin apabila nantinya Majelis Hakim mungkin akan merasa tidak terdorong untuk mengabulkan permohonan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, dan lantas menjadikan hal-hal yang diajukan dalam nota pembelaan untuk memohon keringanan hukuman tidak dapat banyak memengaruhi hasil akhir dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.

### C. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum kepada Terdakwa Dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum

Keberadaan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Endang Saman, Advokat Posbakum PN Tangerang pada tanggal 30 Juni 2022.

proses persidangan berlangsung harus dapat memastikan bantuan hukum benar-benar diterima oleh Terdakwa secara maksimal dan bukan sekadar formalitas belaka. Oleh sebab itu, untuk menilai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum dikatakan efektif atau tidaknya dapat diukur dengan melihat sejauh mana faktor-faktor penegakan hukum telah terpenuhi, yakni:

Pertama, faktor hukum. Oleh Soerjono Soekanto, faktor hukum yang menjadi tolok ukur penegakan hukum dibatasi hanya pada undang-undang dalam artian materil, oleh sebab itu mencakup keseluruhan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat atau dibentuk oleh penguasa yang sah.<sup>21</sup> Selama terjadinya Pandemi Covid-19, ketika persidangan perkara pidana tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakan secara langsung di dalam ruang sidang pengadilan, tata cara pelaksanaan persidangan sepenuhnya merujuk kepada ketentuan Perma Persidangan Elektronik yang berisikan aturan mengenai pelaksanaan persidangan pidana secara daring sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Kedua, faktor penegak hukum. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, seorang penegak hukum harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Advokat Posbakum yang menjadi tonggak keberhasilan pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma di pengadilan harus dengan senantiasa memegang teguh sikap profesionalitas dan keadilan untuk dapat menciptakan hasil atas proses penegakan hukum yang optimal.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas.

Keberadaan sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan persidangan pidana daring oleh beberapa pengadilan negeri dalam lingkup wilayah hukum Jabodetabek tempat di mana penelitian dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam penjabaran di atas masih menemui berbagai kendala teknis yang diakibatkan oleh ketiadaan sarana atau fasilitas pelaksanaan persidangan pidana daring yang mumpuni. Berbagai macam kendala yang ada, walaupun hanya berupa kendala yang terjadi secara teknis, apabila tidak segera diatasi maka bukan tidak mungkin nantinya akan berakibat pada pengabaian atas hak-hak Terdakwa yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan apa yang terjadi sebagaimana kondisi dalam uraian tersebut di atas, maka kiranya perlu dilakukan upaya untuk membenahi persoalan mengenai penyediaan sarana atau prasarana penunjang pelaksanaan persidangan daring demi terlaksananya persidangan yang efektif dan efisien. Keberadaan sarana atau fasilitas yang baik akan menjadikan penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sedangkan, ketiadaan sarana atau fasilitas yang mumpuni dapat membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali seperti halnya yang terjadi pada beberapa kasus pelaksanaan persidangan pidana daring sebagaimana dinyatakan dalam uraian di atas.<sup>22</sup>

Keempat, faktor masyarakat. Apabila setiap orang telah mengetahui dan menghayati hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka setiap orang akan berdiri di atas hak yang telah diberikan kepadanya dan menaati setiap kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Masyarakat yang mengetahui dengan pasti sejauh mana batas antara hak dan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Penegakan Hukum," *Rajawali Pers, Bandung* (2003).

<sup>22</sup> Ibid.

kewajiban, dapat lebih cepat, sigap, dan tanggap ketika menemukan kemungkinan penyalangunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, maka dari itu akan semakin kecil celah untuk dapat melakukan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Bilamana mengaitkan faktor masyarakat dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum, masyarakat yang dimaksud dalam faktor penegakan hukum tersebut dapat pula direpresentasikan melalui keberadaan Terdakwa karena merupakan penerima bantuan hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 7 (tujuh) pengadilan negeri dalam lingkup wilayah hukum Jabodetabek, diketahui bahwa para Terdakwa seperti Ibnu, Herdi, Yanto, Azhar, Rames, Panca, Rohim, Teri, dan mayoritas Terdakwa lainnya sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam proses peradilan pidana justru masih belum memiliki kepekaan yang tinggi perihal keberadaan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang subjek hukum. Hal inilah yang kemudian menjadikan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab ketika terjadi indikasi pengabaian hak kepada Terdakwa oleh aparat penegak hukum, Terdakwa tersebut yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana seharusnya pemberian hak dalam kondisi yang ideal, hanya dapat berpasrah diri dan menganggap apa yang menimpa dirinya bukan sebagai wujud pengabaian atas hak asasi yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila Terdakwa mengetahui hak dan kewajibannya, ia dapat mempertahankan hak-haknya dan melindungi dirinya dari penyelewengan atas hak yang dimilikinya. Terdakwa yang mengetahui hak-haknya juga akan lebih siap untuk menghadapi proses persidangan dan dapat

berpartisipasi secara aktif dalam membela diri. Itulah mengapa, pada akhirnya menjadi sangat penting bagi Terdakwa untuk memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang Terdakwa, sehingga ia dapat memperoleh perlakuan yang adil dan mempertahankan hak-haknya di depan hakim.

Kelima, faktor kebudayaan. Soerjono Soekanto membedakan antara faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan, sebab dalam faktor kebudayaan pembahasannya lebih diutamakan pada masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>24</sup> Kebudayaan hukum pada intinya terdiri atas nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, serta nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik.<sup>25</sup> Hingga saat ini, kebudayaan hukum yang ada di masyarakat mengenai Terdakwa dapat berbeda-beda tergantung dari budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Bersumber dari nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam kebudayaan itulah yang kemudian melahirkan stigma atau prasangka sosial di masyarakat. Salah satu stigma yang sampai saat ini masih melekat dalam anggapan masyarakat secara luas adalah seseorang yang berstatus sebagai Terdakwa sudah pasti dapat dinyatakan sebagai orang jahat yang harus dihindari atau bahkan ditinggalkan dalam kehidupan bersosial. Lebih miris lagi, stigma negatif yang melekat kepada Terdakwa ini seringkali dijadikan alasan oleh masyarakat untuk memperlakukan Terdakwa atau bahkan orang-orang terdekat Terdakwa secara ala kadarnya maupun dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan adanya hak asasi yang dimiliki oleh Terdakwa selayaknya manusia secara umum. Dalam hukum

<sup>23</sup> Otto Cornelis Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Alumni, 2006).

<sup>24</sup> Soekanto, "Faktor-Faktor Penegakan Hukum."

<sup>25</sup> Ibid.

positif Indonesia sendiri, padahal dikenal adanya asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Implikasi terhadap penerapan asas tersebut seharusnya menjadikan siapa saja, bahkan termasuk aparat penegak hukum sekalipun untuk tidak lantas memperlakukan Terdakwa sebagai orang yang bersalah, sampai adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa dirinya bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk kembali memahami budaya hukum yang ada di masyarakat dan memastikan bahwa setiap Terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati hak-haknya sebagai manusia sebagaimana tersebut dalam asas *presumption of innocence*.

Melihat keseluruhan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto di atas, dapat terlihat bahwasanya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada Terdakwa selama menjalani persidangan pidana daring pada masa Pandemi Covid-19 belum terlaksana secara optimal karena masih diliputi oleh berbagai macam kendala yang menghambat pemenuhan hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Selama terjadinya Pandemi Covid-19, telah terjadi perubahan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada Terdakwa. Perubahan mekanisme pemberian bantuan hukum secara daring dilaksanakan dengan merujuk kepada ketentuan Perma Persidangan Elektronik. Namun demikian, pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara daring tersebut nyatanya masih diliputi oleh

berbagai macam kendala hingga menjadikan bantuan hukum yang diberikan kepada Terdakwa belum terlaksana secara efektif. Pemberian bantuan hukum yang tidak secara efektif dilaksanakan berpotensi besar mengakibatkan Terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan tujuan dan fungsi pemberian bantuan hukum.

### Saran

Agar ketentuan dalam Perma Persidangan Elektronik dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, perlu adanya pengawasan atas pelaksanaan persidangan pidana daring yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan/atau Petugas Pengadilan. Penjatuhan sanksi juga dirasa perlu diberikan kepada hakim ataupun pihak lainnya yang terlibat jika terbukti melanggar ketentuan Perma. Hal demikian dimaksudkan sebagai efek jera bagi pihak yang ingin mengabaikan ketentuan Perma tersebut dalam pelaksanaan persidangan pidana daring. Selain itu, dalam jangka panjang ke depan, diperlukan adanya revisi terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP agar dapat mengakomodir mekanisme pelaksanaan persidangan pidana daring sebagaimana diatur dalam Perma Persidangan Elektronik.

Lebih lanjut, pengadilan negeri sebagai pihak yang berwenang melakukan pengadaan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma, perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Posbakum melalui pengadaan pelatihan-pelatihan hukum berkelanjutan yang khusus diberikan kepada para Advokat yang tergabung ke dalam Posbakum, serta melakukan penambahan jumlah lembaga bantuan hukum yang terikat kerja sama

<sup>26</sup> Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cet VII."

pengadaan layanan hukum di pengadilan agar bantuan hukum dapat dimaksimalkan pemberiannya kepada para Terdakwa dan masyarakat umum penerima bantuan yang membutuhkan layanan hukum secara cuma-cuma.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT., sehingga pada akhirnya penulisan karya ilmiah ini dapat dilaksanakan hingga selesai. Secara khusus, rasa syukur dan terima kasih Penulis ucapkan dengan tulus kepada Ibu Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Ibu Eva Nurulita, S.H., Bapak Mohamad Ali Syaifudin, S.H., M.H., Ibu Andy Enny, S.H., M.H., Bapak Sukanto, S.Pd.i., S.H., M.H., Bapak H. Endang Saman, S.H., dan Bapak Asep Sunandar, S.H., yang telah berkenan meluangkan waktu, kesediaan, dan kesempatannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Tak lupa, terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat, teman, dan rekan-rekan di sekitar Penulis yang senantiasa terlibat dan melibatkan diri, baik secara moril maupun materiil memberi dukungan untuk segera menyelesaikan penulisan karya tulis ini hingga akhirnya dapat diterbitkan dalam bentuk jurnal sesuai dengan apa yang Penulis harapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Burhan, Bungin. "Analisa Data Penelitian Kualitatif." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada* (2003).
- Buyung, Nasution Adnan. "Bantuan Hukum Di Indonesia." *Jakarta: LP3ES* (1982).
- Djau, Faizal. "Melangkah Maju Dengan

Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021." Last modified 2021. Accessed October 1, 2021. <https://pt-gorontalo.go.id/berita-ma/melangkah-maju-dengan-semangat-modrenisasi-peradilan-dalam-menyongsong-tahun-2021/>.

- Frans Hendra Winarta, S. *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat*. Elex Media Komputindo, 2011.
- Harahap, M Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cet VII." *Jakarta: Sinar Grafika* (2013).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." *Sinar Grafika. jakarta* (1981).
- Johari, J. "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 118–127.
- Kaligis, Otto Cornelis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni, 2006.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahmadiana, Annisa, Lies Sulistiani, and Ajie Ramdan. "PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19." *Paulus Law Journal* 4, no. 2 SE- (March 24, 2023). <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/545>.
- Silalahi, Ulber. "Metode Penelitian Sosial."



- Unpar press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Penegakan Hukum." *Rajawali Pers, Bandung* (2003).
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003).
- Susanti, Dyah Ochtorina. "BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021).
- Hasil wawancara dengan Asep Sunandar, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Endang Saman, Advokat Posbakum PN Tangerang pada tanggal 30 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Eva Nurlita, Ketua Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Mohamad Ali Syaifudin, Ketua Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Riyad Furqon, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Yahman, S H. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media, 2019.